

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG  
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**( Studi Tahun 2018 dan 2019 )**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



21601021071

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2020**



## RINGKASAN

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Studi Tahun 2018 dan 2019)**

Fairus Nuzul Omega\*)

Anang Sulistiyono\*\*)

Afandi\*\*\*)

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai implementasi peraturan daerah Kabupaten Jember pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya aturan yang mengatur bahwa pemberian bantuan hukum dapat di laksanakan oleh daerah dengan anggaran biaya APBD daerah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan PERDA Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada Tahun 2018 dan 2019? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan PERDA Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada Tahun 2018 dan 2019? penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang berlokasi di kantor sub bagian hukum kabupaten Jember. Dalam mengumpulkan data primer (*field research*), penyusun melakukan dengan cara wawancara sedangkan Dalam mengumpulkan data skunder (*library research*), peneliti melakukannya dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan Bupati, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Dalam penentuan sampel penyusun menggunakan Sampel teknik purposive sampling, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana penyusun menentukan pengambilan sampel dengan cara dipilih berdasarkan pertimbangan dari tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PERDA tersebut pemerintah Kabupaten Jember melakukan kerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum daerah Jember yang sudah teragreditasi dan dalam pelaksanaanya terdapat aturan pelaksanaan yang di atur di dalam PERBUP NO 2.3 Tahun 2018 Tentang pedomaan pelaksanaan namun di dalam aturan tersebut mngalami penambahan mengenai penerima bantuan hukum yakni meliputi: masarakat miskin, masyarakat tidak mampu, perempuan, anak, orang lanjut usia dan disabilitas.di dalam pembiayaan 1 kasus litigasi ialah Rp.5.000.000 hal itu sesuai dengan aturan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 namun juga terdapat kasus yang di kecualikan didalam PERBUP tersebut yaitu: Residive/ pengulangan, Penyalahgunaan narkoba, Kejahatan asusila, Pelaku pedofilia, Pelaku

kekerasan terhadap perempuan dan anak., Konflik/ sengketa pertanahan dengan obyek hukum tanah asset milik pemerintah kabupaten jember dan/atau barang milik daerah kabupaten jember dengan pencapaian hasil di tahun 2018 yakni sebesar 47 kasus kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 yakni hanya 35 kasus.

Namun hal itu semua di dalam pelaksanaan pasti ada faktor yang dapat menghambat implementasi PERDA tersebut yaitu: kurangnya sosialisasi dalam pemberian bantuan hukum secara non litigasi sehingga masyarakat mayoritas tidak mengetahui adanya aturan tersebut kemudian minimnya anggaran yang ada sehingga hasil dari aturan tersebut tidak begitu maksimal

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah, Bantuan Hukum, Masyarakat miskin

- 
- \*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
  - \*\*\*) Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
  - \*\*\*\*) Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



## SUMMARY

### *IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF JEMBER DISTRICT NUMBER 6 OF 2016 CONCERNING LEGAL ASSISTANCE FOR POOR COMMUNITIES (Study Year 2018 and 2019)*

Fairus Nuzul Omega\*)

Anang Sulistiyono\*\*)

Afandi\*\*\*)

---

In this thesis, the writer raises the problem regarding the implementation of regional regulations in Jember Regency, the choice of the theme is motivated by the existence of rules that provide legal assistance can be carried out by the regions with the regional budget itself.

Based on this background, this paper adopts the following problem formulation:

1. How is the implementation of the Regional Regulation No. Jember 6 of 2016 concerning Legal Aid for the Poor in 2018 and 2019? 2. What factors have become obstacles in the implementation of JDA Regional Regulation No. 6 of 2016 concerning Legal Aid for the Poor in 2018 and 2019? This research is an empirical juridical research with a sociological juridical approach, which is located in the legal sub-office of the district of Jember. In collecting primary data (field research), the compiler does by interview while in collecting secondary data (library research), researchers do it by studying the laws and regulations, local regulations, Regents of the Regents, the results of scholarly works of scholars, dictionaries that are related to the material discussed. In determining the constituent sample using a purposive sampling technique sample, which is one non-random sampling sampling technique where the composer determines the sampling by choosing based on consideration of the research objectives so that it is expected to answer the research problem.

The results of this study indicate that in the implementation of the PERDA, the government of Jember Regency cooperates with the Jember regional Legal Assistance Organization which has been accredited and in its implementation there are implementing regulations that are regulated in PERBUP NO 2.3 of 2018 regarding the implementation guidelines but within these rules there is an addition regarding legal aid recipients which

includes: poor communities, disadvantaged communities, women, children, elderly people and disabilities. in financing 1 litigation case is Rp. 5,000,000 according to the rules of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M .HH-01.HN.03.03 2015 but there are also cases that are excluded in the PERBUP, namely: Residive / repetition, Drug abuse, Immoral crime, Pedophilia perpetrators, Perpetrators of violence against women and children., Land conflicts / disputes with legal objects land assets owned by the district government of Jember and / or property d aember jember district with the achievement of results in 2018 which amounted to 47 cases then decreased in 2019 which is only 35 cases.

But all of that in the implementation there must be a factor that can hamper the implementation of the regional regulation, namely: lack of socialization in the provision of legal assistance on a non-litigation basis so that the majority of people are not aware of the regulation and then the lack of existing budget so that the results of the regulation are not so optimal

**Key words :** *local regulation, legal aid, poor society*

---

\*) Students of the Faculty of law university of islam malang

\*\*) Advisor I of the Faculty of law university of islam malang

\*\*\*) Advisor II of the Faculty of law university of islam malang

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, karena manusia di karuniai perasaan, akal dan kehendak oleh Allah SWT yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad. Kehendak adalah alat untuk menyatakan penilaian sebagai kebaikan. Karena dengan kehendak maka manusia mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk sebagai sumber nilai moral. Perasaan adalah alat untuk menyatakan keindahan sebagai sumber dari seni. Dengan perasaan manusia mampu menilai mana yang indah dan yang jelek. Akal adalah alat berpikir, sebagai sumber teknologi dan ilmu pengetahuan. Manusia mampu menilai mana yang benar dan mana yang salah sebagai sumber dalam kebenaran yaitu dengan akal.<sup>1</sup> Hak atas bantuan hukum merupakan Hak Asasi manusia yang dimiliki oleh semua manusia. Dengan melakukan kegiatan dalam bidang bantuan hukum maka para advokat dan aktivis dapat mendorong perwujudan dan pemenuhan hak dalam melakukan protes di depan pengadilan, pada saat ini bantuan hukum menjadi salah satu metode dalam agenda global dengan tujuan yakni memperluas akses pada keadilan. Gerakan bantuan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah sebuah lembaga bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan sebutan LBH. Berawal dari sebuah makalah yang di persentasikan Adnan Buyung Nasution pada kongres PERADIN, yang di dalam perkembangan kemudian menjadi sebuah gerakan yang mengilhami tumbuhnya gerakan bantuan hukum baik di Indonesia maupun di

---

<sup>1</sup> Supriadi, SH., M.Hum, (2006). *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, h.1.

negara lain. Lembaga Bantuan Hukum berlogo orang kurus dengan kepala mengaduh sambil memegang timbangan yang mana telah menjadi sebuah simbol perjuangan dalam ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>2</sup>

Hampir semua masyarakat, terutama masyarakat miskin mengalami kekurangan pengetahuan mengenai hukum, tingkat kesadaran merek sangatlah rendah artinya mereka masih tidak paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hukum bahkan mereka tidak mengetahui bahwa didalam menghadapi dan menyelesaikan masalah atau perkara ada Lembaga Bantuan Hukum yang bisa membantu mereka dan lebih parahnya lagi mereka tahu akan hak dan kewajibannya dan juga tahu bahwa ada Lembaga Bantuan Hukum namun sebagian dari mereka tidak memiliki keberanian untuk mempergunakan hak mereka tersebut.<sup>3</sup> Lembaga bantuan hukum juga memiliki prinsip bahwa dalam menerima bantuan dana dari masyarakat tidak ada ikatan apapun Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kecil yang tidak mampu dan buta terhadap hukum tidak dapat menunggu sampai pembangunan kita mencapai tingkat *national welfare*.

Begitupula dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai hukum sebagai salah satu fase dari proses kesatuan dan pembentukan watak bangsa tidak dapat dianggap telah selesai dan berhenti dengan telah terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan Negara. Pemberian bantuan hukum tersebut tidak akan maksimal apabila Lembaga Bantuan hukum hanya melaksanakan bantuan, tetapi tidak membangun kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban- kewajibannya sebagai manusia yang bermartabat dalam menjadi warga Negara.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Adnan Buyung Nasution, (2007) *Bantuan Hukum Di Indonesia*, edisi revisi 1. , Jakarta : Balai pustaka Lp3ES, h.xi.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h.16.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 6



Pemberian bantuan hukum merupakan bagian dari salah satu cara untuk terwujudnya *access to law and justice* bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh negara sesuai amanah dalam konstitusi. Adapun regulasi yang di buat belum efektif dijalankan sehingga implementasi *access to law and justice* menjadi bias. Seperti aturan mengenai bantuan hukum yang telah dikeluarkan oleh negara melalui Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya maupun dari Peraturan Mahkamah Agung maupun putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup> *Herziene Indische Reglement (HIR)* merupakan hukum acara pada zaman penjajahan yang berlaku di Indonesia, yang memuat pasal tentang memberikan hak akan bantuan hukum kepada seseorang terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara (pasal 250).

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebenarnya telah lama diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dijelaskan bahwa "dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka". Dan selanjutnya dalam Pasal 56 Ayat 2 ditentukan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-cuma.

---

<sup>5</sup>Fauzi, imam suyogi dan Inge Puspita Ningtiyas.Maret (2018). "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces To Law AndJustice Bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal Konstitusi*. Voume. 15. No.1. <https://doi.org/10.31078/jk1513> di akses 20 januari 2020,

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara. Hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir UU HAM). Mendapatkan perlakuan sama di muka hukum (*equality before the law*) ialah prinsip dari HAM. Karena berbagai alasan seperti status sosial dan ekonomi maka di dalam prakteknya seringkali prinsip ini dilanggar.

Oleh karena itu dibutuhkan prinsip persamaan perlakuan (*equal treatment*) untuk mengimbangi prinsip persamaan di muka hukum. Masyarakat yang berkecukupan dan memiliki perkara mengenai hukum maka dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela perkaranya, demikian pula dengan masyarakat miskin juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya, karena sangatlah tidak adil ketika masyarakat miskin yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya, dan/atau keluarganya tidak mendapatkan bantuan hukum karena ia tidak mampu membayar jasa advokat. Oleh karena masyarakat miskin tersebut memperoleh hak yang mana telah tercantum dalam hukum nasional yakni tertuang dalam UU No.16 Tahun 2011 sebagai upaya pemenuhan HAM dalam mendapatkan keadilan<sup>6</sup>

Dalam rangka penyediaan bantuan hukum maka pemerintah menyediakan anggaran dengan memberikan prioritas pada perkara tindak pidana dan dikhususkan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh haknya yaitu mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum

---

<sup>6</sup>YLBHI dan PSHK. *Panduan Bantuan hukum Di Indonesia*, edisi 2, Jakarta , yayasan obor indonesia 2009. h.33

yang di biayai oleh Negara. Bantuan hukum tidak hanya dapat dinikmati oleh orang yang ekonominya tinggi yang mampu membayar advokat saja, akan tetapi kini telah disediakan jalan bagi masyarakat kurang mampu yakni bantuan hukum yang dapat diperoleh secara cuma-cuma dengan pembiayaan yang di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di atur didalam Pasal 16 UU No.16 Tahun 2011. Dalam hal ini pemerintah telah menyediakan dana bantuan hukum melalui dua jalur, yakni Badan Peradilan Umum Dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.<sup>7</sup>

Adapun letak geografis dari Kabupaten Jember yakni kabupaten Jember berada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudera Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di barat. Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan. Dengan jumlah penduduk 2.929.967 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km<sup>2</sup> dan mengenai segi ekonomi mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Namun kemiskinan masih terjadi meski didalam kurun waktu dua tahun terakhir, yakni tahun 2017 s.d 2018, persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Jember mengalami penurunan sebesar 1,02 poin. bahwa persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Jember turun dari 11,00 persen pada tahun 2017 menjadi 9,98 persen pada tahun 2018. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Kabupaten Jember yang semula berjumlah 266,90 ribu jiwa pada tahun 2017 turun menjadi 243,42 ribu jiwa pada tahun 2018.<sup>8</sup> Meskipun persentase kemiskinan mengalami penurunan namun angka kriminalitas di kabupaten Jember begitu tinggi pada tahun 2018 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2017. Diketahui angka

---

<sup>7</sup>Martiman Prodjohamidjodjo (1982), *SH.penasihat dan organisasi bantuan hukum*, seri 5, Jakarta timur, Ghalia Indonesia, , h,26-29.

<sup>8</sup>Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember | No. 02/01/3509/Th.XVII, 2 Januari 2019

kriminalitas di tahun 2018 mencapai 1,810 kasus sedangkan berdasarkan laporan masuk ke Polres Jember pada tahun 2017 yakni mencapai 1.761 kasus<sup>9</sup>. Korban dari kasus perkara di Kabupaten Jember sebagian besar masyarakat miskin yang tidak mampu menggunakan jasa advokat untuk mendampingi dalam berperkara pada setiap tingkat pemeriksaan. Maka tidak menutup kemungkinan jika seorang tersangka atau terdakwa menerima suatu putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Oleh karena itu, untuk menggapai suatu hukum yang berkeadilan pemerintah mengatur pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mana dengan mengacu kepada Undang-Undang tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jember dan Bupati Jember memutuskan untuk menetapkan PERDA No.6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin yang bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan sehingga tidak akan diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat dan diharapkan dapat tercapai keputusan yang mendekati rasa keadilan. Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>10</sup>.

Akses yang sama untuk mendapatkan keadilan serta persamaan di hadapan hukum merupakan hak setiap orang yang harus diperoleh secara merata oleh seluruh Rakyat Indonesia termasuk masyarakat di Kabupaten Jember. Hal ini untuk terwujudnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam rangka menjamin akses yang sama dalam

---

<sup>9</sup><https://madura.tribunnews.com/2019/01/01/tahun-2018-angka-kriminalitas-di-kabupaten-jember-meningkat-kasus-ini-yang-mendominasi> di akses pada hari Selasa 21 Januari 2020 Pukul 13.45 WIB

<sup>10</sup>PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2016 Pasal 3 H.4

memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum maka dapat dilakukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada pengecualian” hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1). Amanah ini telah diimplementasikan juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mana meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, bahwa masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. banyaknya perkara pidana maupun perkara perdata yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jember serta Adanya kesenjangan strata sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Jember menjadi alasan agar masyarakat miskin memperoleh perlindungan dalam bentuk bantuan hukum secara gratis, baik litigasi maupun non litigasi.

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas mendorong penyusun untuk meneliti, mengamati, dan mengulas lebih lanjut tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (studi Tahun 2018 dan 2019)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Ada dua permasalahan yang akan dibahas yaitu

- A. Bagaimanakah pelaksanaan PERDA Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada Tahun 2018 dan 2019?
- B. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan PERDA Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada Tahun 2018 dan 2019?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- A. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi PERDA Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pada Tahun 2018 dan 2019
- B. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan PERDA Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 pada tahun 2018 dan 2019.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan di peroleh dari penelitian ini

#### A. Manfaat Teoritis

Memberikan penjelasan tentang pelaksanaan suatu Peraturan Daerah dalam memeberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin guna tercapinya asas keadilan serta mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya dan memberikan sumbangsih serta masukan guna mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

#### B. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi penyusun yaitu dapat menjadi pembelajaran ilmiah di dalam penulisan hukum dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Manfaat praktis bagi masyarakat ialah memberikan pengetahuanseluruh

masyarakat terutama masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum apabila sedang mengalami perkara.

### 1.5 Metode Penelitian

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yaitu penelitian terhadap hukum sebagai norma dan juga pendekatan terhadap eektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku, dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang di peroleh dari hasil lapangan<sup>11</sup>

#### B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis yang mana pendekatan ini mengacu kepada pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat.

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kabupaten jember tepatnya dikantor PEMKAB JEMBER bagian hukum dalam kesempatan ini penyusun memilih kantor tersebut karena sebagai pelaksana dari PERDA Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

#### D. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, maka penyusun menggunakan dua jenis data, yaitu:

---

<sup>11</sup> Suratman, SH,MH. H.Philips Dillah, S.H,M.H (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung, hlm, 47.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden/ narasumber (*field research*) dalam penelitian di lapangan secara langsung baik berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, dari subyek penelitian.
2. Data sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka. Baik UU, PERDA maupun PERBUP yang di anggap relevan dengan penelitian ini
3. Sumber data yakni tempat ditemukannya informasi yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang mana sumber data primer berasal dari subyek penelitian secara langsung. Sumber data sekunder berasal dari lembaga, instansi yang terkait dengan penelitian.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data, penyusun melakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Dalam mengumpulkan data primer (*field research*), penyusun melakukan dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yaitu Kordinator OBH ( Organisasi Bantuan Hukum) Kabupaten Jember sebagai pemberi bantuan hukum yang telah bekerjasama dengan bagian hukum Kabupaten Jember dan petugas biro bantuan hukum kabupaten jember sebagai penyelenggara dan pelaksana PERDA Kabupate Jember No.6 Tahun 2016 dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah di fasilitasi oleh pemerintah kabupaten jember.
2. Dalam mengumpulkan data skunder (*library research*), peneliti melakukannya dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan



Bupati, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas

#### F. Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling

1. Populasi merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, nilai, peristiwa dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber dari penelitian. (Masyuri, 2008: 151)

Maka Berdasarkan pengertian diatas yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala bagian bantuan hukum PEMKAB JEMBER sebagai pelaksana dari PERDA KABUPATEN JEMBER NO 6 TAHUN 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian.

3. Teknik sampling

Dalam penentuan sampel penyusun menggunakan Sampel teknik purposive sampling, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana penyusun menentukan pengambilan sampel dengan cara dipilih berdasarkan pertimbangan dari tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

#### G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, penyusun menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai

peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan<sup>12</sup>

#### 1.6 Orisinalitas Penelitian

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ( STUDI KASUS DI KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM STIHPADA PALEMBANG) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM”, yang disusun oleh IMA RISKAYANTI Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, memiliki kesamaan dengan penelitian ini , yakni sama – sama mengkaji mengenai pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin sedangkan perbedaannya mengenai pelaksanaan bantuan hukum menurut UU No.16 tahun 2011 dan menurut hukum islam, sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin menurut Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016. Kontribusi atas penelitian tersebut berguna untuk. refrensi sebagai bahan hipotesa bagi penelitian selanjutnya.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA” yang disusun oleh NABILA Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Memiliki kesamaan dengan penelitian ini , yakni mengenai rumusan masalah dan pembahasan mengenai faktor-faktor penghambat pemberian bantuan hukum, sedangkan perbedaannya ialah membahas mengenai bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang di berikan terhadap semua orang sedangkan penelitian ini membahas mengenai penerapan bantuan hukum hanya untuk masyarakat miskin saja, kontribusi atas penelitian tersebut adalah memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum yang ada di Indonesia.

---

<sup>12</sup>*Ibid* hlm.229

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	<p>IMA RISKAYANTI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN PATAH PALEMBANG</p>	<p>PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM STIHPADA PALEMBANG) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM</p>
		<p>ISU HUKUM</p>
		<p>1. Bagaimakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di kantor hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang?</p> <p>2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu?</p>
		<p>HASIL PENELITIAN</p>
		<p>1. Dengan demikian bantuan hukum hadir dengan memberikan bantuan terhadap orang miskin. Melalui Kementerian Hukum dan HAM, sebagai penyelenggara bantuan hukum harus dapat memberikan keadilan dibidang hukum kepada golongan msyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum. Ketentuan Undang-</p>

	<p>Undang No. 6 Tahun 2011 menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum dapat di laksanakan oleh Advokat, Para legal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Yang di anggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman dibidang hukum.</p> <p>2. Dalam hukum islam bantuan hukum berlatar belakang pada teori kemanusiaan, dimana semua manusia di dasarkan pada kesamarataan, dimana setiap orang mendapatkan bagian yang sama dalam hukum tidak membeda bedakan status namun konsep didalam hukum islam bantuan hukum bukan hanya menjadi pekerjaan professional namun dalam konsep islam bantuan hukum memiliki fungsi pemutus hukum dan perantara perdamaian di antara kalangan yang berselisih serta memiliki tugas penegakan hukum dan keadilan<sup>13</sup></p>	
	<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<p>Mengkaji mengenai pelaksanaan bantuan bagi masyarakat tidak mampu</p>
	<p><b>PERBEDAAN</b></p>	<p>Objek kajian UU No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan mengenai hukum islam</p>

<sup>13</sup> Irma riskayanti, "PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU ( STUDI KASUS DI KANTOR HUKUM POLIS ABDI HUKUM STIHPADA PALEMBANG) DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM", skripsi, Hkum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri raden Patah Plembang, 2018

	<b>KONTRIBUSI</b>	berguna untuk. refrensi sebagai bahan hipotesa bagi penelitian selanjutnya
	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
	NABILA  SKRIPSI  UNIVERSITAS ALLAUDIN  MAKASSAR	PERANAN LEMBAGA BANTUAN  HUKUM MAKASSAR DALAM  MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM  SECARA CUMA-CUMA
		ISU HUKUM
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauh Manakah Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ?</li> <li>2. Faktor-faktor apakah yang menghambat peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam memberikaan bantuan hukum secara cuma-cuma ?</li> </ol>

## HASIL PENELITIAN

1. kegiatan penyuluhan hukum telah dilakukan oleh para penyuluh meliputi Pembuatan program dan perencanaan serta pelaksanaan secara konkret tetapi belum optimal namun setidaknya fasilitas dan kemudahan untuk melakukan berbagai kegiatan penyuluhan hukum mulai terbuka. Karenanya kegiatan penyuluhan hukum tidak dapat dilepaskan dari rencana besar mengenai bagaimana kehidupan manusia ingin dibangun agar kualitasnya bertambah baik dan mengarahkan mereka berperilaku dan bersikap sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945. dikarenakan Penyuluhan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum Nasional dan pembangunan hukum nasional adalah bagian dari pembangunan Nasional. Pendampingan Hukum (Non Litigasi), Pendidikan Hukum kritis, dengan kelompok sasaran Masyarakat/Komunitas, Mahasiswa dan Akademisi serta kelompok-kelompok strategis lainnya, dengan mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran serta masyarakat dan berbagai pihak dalam Pemberdayaan Hukum melalui Pendampingan adalah upaya yang dapat dilakukan
2. Jika di kaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

	<p>dari Soerjono di bedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (<i>legal substance</i>), struktur hukum (<i>legal structure</i>), dan budaya hukum (<i>legal culture</i>). Inilah Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam suatu perkara.<sup>14</sup></p>
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Sama-sama membahas mengenai hambatan dalam penerapan pemberian bantuan hukum</p>
<b>PERBEDAAN</b>	<p>Obyek kajian mengenai pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma ke semua golongan</p>

<sup>14</sup> Nabila, "PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA", prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017 di akses 26 januari 2020 pukul 23.26 WIB

	<b>KONTRIBUSI</b>	kontribusi terhadap perkembangan hukum yang ada di Indonesia.
--	-------------------	---

### 1.7 Sistematika Penulisan

untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi atau materi dari skripsi maka diperlukan sistematika penulisan, sistematikanya sebagai berikut

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang implementasi, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tinjauan umum mengenai peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum yang berasal dari referensi yang sah maupun hasil penelitian yang telah di uji kebenarannya.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memuat deskripsi atau uraian serta pembahasan mengenai pembahasan secara kritis seluruh permasalahan



penelitian. Yaitu mengenai pelaksanaan peraturan daerah no 6 tahun 2016 serta faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda tersebut.

#### BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini di uraikan mengenai kesimpulan dan saran saran



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Kesimpulan

1. Didalam pelaksanaan PERDA NO 6 TAHUN 2016 ini berawal dari PERDA Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini adalah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 yang mana di dalam salah satu pasalnya yakni didalam pasal 18 ayat 1 bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum di bebaskan kepada APBN, namun di dalam pasal 19 ayat 1 di terangkan bahwa daerah juga dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD maka pemerintah kabupaten jember membuat perda tersebut dengan tujuan memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat jember yang berlandasan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Didalam pelaksanaan perda tersebut mengacu kepada Peraturan Bupati No 2.3 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miski.

Didalam peraturan Bupati tersebut banyak hal yang di atur dan di dalam peraturan tersebut ada penambahan kriteria penerima bantuan hukum bukan hanya untuk masyarakat miskin namun juga termasuk kelompok rentan yang meliputi:

1. Orang tidak mampu
2. Orang lanjut usia
3. Anak
4. Perempuan

## 5. Disabilitas

Namun di dalam pemberian bantuan hukum ada pengecualian kasus yang tidak dapat di bantu oleh pemerintah kabupaten Jember yaitu:

1. Residive/ pengulangan.
2. Penyalahgunaan narkoba
3. Kejahatan asusila
4. Pelaku pedofilia
5. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Konflik/ sengketa pertanahan dengan obyek hukum tanah asset milik pemerintah kabupaten jember dan/atau barang milik daerah kabupaten jember.

Keenam kasus itulah yang tidak bisa di bantu oleh pemerintah kabupaten jember namun didalam pemberian bantuan hukum pemerintah kabupaten jember berkerjasama dengan OBH yang telah terakreditasi namun didalam pencapain perda tersebut mengalami penurunan tiap tahunnya yangmana hal tersebut dipengaruhi oleh anggaran APBD tiap tahunnya, tentunya hal tersebut berdampak terhadap jumlah kasus yang ditangani sehingga muculah hambatan yang mempengaruhi efektifnya peraturan tersebut bersumber dari anggaran yang kurang memadai maka penyusun dapat simpulkan bahwa dalam pelaksanaan peraturan tersebut tanpa anggaran dan sosialisai yang kurang mencukupi maka tujuan dari kemanfaatan aturan tersebut kurang bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas.

2. Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

- a. Didalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum apabila sarana dan fasilitas terutama mengenai anggaran kurang maksimal meskipun peraturan di buat sedemikian rupa maka hasil yang di capai tidak akan maksimal.
- b. Minimnya sosialisasi mengenai hukum dalam pemberian bantuan non litigasi yang menyebabkan masih banyak stigma buruk dari masyarakat mengenai bantuan hukum

## 1.2 Saran

Adapun saran yang dapat Penyusun sampaikan dalam Penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Jember mempunyai perhatian yang lebih terhadap pemberian hukum dengan mempertimbangkan jumlah anggaran supaya pemberi bantuan hukum dapat memberikan bantuan hukum dan dapat mengcover kasus yang lebih banyak lagi
2. Diharapkan bagian bantuan hukum pemerintah Kabupaten Jember lebih memaksimalkan mengenai sosialisasi mengenai hukum kepada seluruh elemen masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemeberian Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

PERATURAN BUPATI NO 63 TAHUN 2016

PERBUP NO 2.3 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan bantuan hukum bagi masarakat miskin,masarakat tidak mampu dan kelompok rentan kabupaten Jember

### Buku

A,Cahyat, Gönner, C, and M Haug, (2007) *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*, Bogor: CIFOR Indonesia,

Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press.

Adnan Buyung Nasution,( 2007) *Bantuan Hokum Di Indonesia, edisi revisi 1.* , Jakarta : Balai pustaka Lp3ES,

Djoko Prakoso,( 1985 ) *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta Ghalia Indonesia, ,.

Husaini Usman (2006)., *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara,

- Martiman Prodjohamidjodjo,SH (1982.).*penasihat dan organisasi bantuan hukum*, seri 5, Jakarta timur, Ghalia Indonesia,
- Nanang Fattah,, (2008.) *Landasan Manajemen Pendidikan*, ,Bandung. Remaja Rosdakarya,
- Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Purwanto Dan Sulistyastuti, (1991) *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta Bumi Aksara,
- Satjipto Rahardjo, (2009, )*Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing h.8
- Supriadi.2006, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar grafika.
- T.Mulya Lubis, (1986), *bantuan hukum dan kemiskinan structural*, Jakarta: LP3ES,
- YLBHI dan PSHK.*Panduan Bantuan hukum Di Indonesia*, edisi 2, Jakarta , yayasan obor indonesia 2009.

### Jurnal

- Diding Rahmat, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KUNINGAN, Jurnal Unifikasi, Vol.04 Nomor01 Januari 2017, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/download/6620/5712/> diakses tgl 5 mei 2020.
- Fauzi, imam suyogi dan Inge Puspita Ningtiyas.Maret 2018. “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces To Law AndJustice Bagi Masyarakat Miskin*”. *Jurnal KONstitusi*. Voume. 15. No.1. <https://doi.org/10.31078/jk1513> di akses 20 januari 2020.
- M.fahrudin Andriansah,2020, Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus Di Aceh, Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Islam Malang, Vol.3, No. 1 <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/4862> di akses tanggal 5 mei 2020
- Wahid Abdul. 2018, Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi, Jurnal Yurispruden, Vol.1.,No.1hal,10<http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/550> di akses tanggal 5 mei 2020

### Hasil wawancara

Wawancara dengan zainur rofiq.,S.H.MS kepala sub bagian bantuan hukum Kabupaten jember, pada tanggal 19 mei 2020 jam 09.30 WIB.

Wawancara dengan Jani Takarianto S.H.,M.H. ketua OBH Kabupaten Jember pada tanggal 19 mei 2020, jam 13.00 WIB.

Wawancara dengan keluarga Penerima Bantuan Hukum

